



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan, antara pihak-pihak :

**Hj. Fatimah binti Haji Amir Ali**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 26 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bunga Rampai VI Nomor 248, Rt. 06/08, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, oleh karena Hj. Fatimah binti Haji Amir Ali meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2021, maka kedudukannya digantikan ahli warisnya yang bernama Ramadhan Anwar, S.E dan Nurhasanah, keduanya memberikan kuasa kepada Solahuddin, SH., M.H. dan DR. Cand. Fahrul Siregar, S.H, M.H. berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 007-BSR/P/SKH/II/2022 Tanggal 7 Januari 2022, sebagai Pembanding I;

**Azwarli bin Haji Amir Ali**, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru, 07-10-1966, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pauh Sicincin, Kelurahan/Desa Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkungan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Pembanding II;

**Salmah Ali binti Haji Amir Ali**, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru 27-11-1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Pangeran Hidayat Gg Abadi Rt.001, Rw.006 Kelurahan/Desa Tanah Datar, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai  
Pembanding III;

**Rosma Ali binti Haji Amir Ali**, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru 10-10-1970,  
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Warga  
Negara Indonesia, Alamat Jalan Pangeran Hidayat Gg Abadi  
Nomor 20 Rt.001, Rw.006 Kelurahan/Desa Tanah Datar,  
Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau,  
sebagai Pembanding IV;

**Yulia Suryani binti Haji Amir Ali**, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru 17-07-  
1974, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga  
Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Pangeran Hidayat  
Nomor 37 Rt.001, Rw.006 Kelurahan/Desa Tanah Datar,  
Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau,  
sebagai Pembanding V;

Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada Solahuddin,SH.,MH.  
dan DR. Cand. Fahrul Siregar, S.H, M.H. Advokat yang  
berkantor di Jalan Raya Jakarta Bogor Bedahan Km. 39,5 Rt.  
003 Rw.010 No. 49 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan  
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16916, berdasarkan  
surat kuasa Nomor 004-BSR/P/SKH/X/2021 tertanggal 26  
Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Pekanbaru nomor 686/2021 tanggal 1 November 2021  
selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pembanding;

**Melawan**

**H. Rusli bin H. Sutan Rambli** dan atau ahli warisnya,  
tempat tinggal di Jalan Subrantas/Perumahan  
Putri Tujuh Blok D 5, Rt.02, Rw.03 Kelurahan  
Sidomulyo Barat, Kecamatan Bina Widya, Kota  
Pekanbaru yang selanjutnya disebut  
sebagai, Terbanding I;

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anwar Ambo bin H. Sutan Rambli**, tempat tinggal di Jalan Alang Laweh IV Nomor 11 Rt.04, Rw.01 Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II;

**Zainab binti H. Sutan Rambli**, tempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Gang Israr Nomor 5 Rt.02, Rw.05 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding III;

**Amizar binti H. Sutan Rambli**, tempat tinggal di Alamat Perumahan GERI PERMAI Blok Q Nomor 9, Rt.04, Rw.06, Kelurahan Padang Sarai, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV;

**Ramlan bin H. Sutan Rambli**, tempat tinggal di Jalan Siti Manggopoh Nomor 107 Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V**;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum kami, yaitu: H. HASAN BASRI, S.Ag., SH., MH dan ARTION, SH“ Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomoer 125 Lt. 2 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, KotaPekanbaru.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/ SK/ HB-PHI/ XI/2021 tanggal 25 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 733/2021 tanggal 29 November, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1870/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 20 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1870/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 20 Januari 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada Hari Jumat, tanggal 04 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk *Inzage* pada tanggal 07 Februari 2022 dan Terbanding diberitahukan *Inzage* pada tanggal 01 Februari 2022. Pembanding tidak melakukan *Inzage* dengan surat Keterangan Panitera Pekanbaru tanggal 22 Februari 2022 dan Terbanding juga tidak melakukan *Inzage* dengan surat Keterangan Panitera Pekanbaru pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 03 Februari 2022 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Februari 2022;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, tanggal 01 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 01 Maret 2022 dengan surat Nomor W4.A/738/HK.5/03/2022 tanggal 01 Maret 2022 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam pemeriksaan *judex facti* tingkat pertama oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 para Penggugat sebagai peresona *standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mjlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudix facti* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tingi Agama Pekanbaru akan memeriksa ulang pokok perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama antara Pembanding dahulu sebagai Penggugat dan Terbanding dahulu sebagai Tergugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pangadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan sesuai dengan tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang yang berlaku yaitu pasal 199 ayat 1 R.Bg dan pasal 7 ayat 1 Undang undang 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Halaman 5 dari 8 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperlajari berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1870/Pdt.G.2021/PA.Pbr, dan setelah memperhatikan pula pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat bahwa gugatan para Penggugat *nebis in idem* karena perkara ini sudah pernah diadili di Pengadilan Agama Pekanbaru dan sudah diputus dengan Nomor perkara 451/Pdt.G/2010/PA.Pbr, pada tanggal 30 April 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA. Pbr jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 587/K/Kg/2013 tanggal 19 Nopember 2013 jo putusan Perlawanan Pihak Ketiga Nomor 902/Pdt.G/ 2015/PA.Pbr, tanggal 15 Desember 2015 jo putusan PTA.Pbr Nomor 019/Pdt.G/2016/PTA.Pbr tanggal 29 Maret 2016, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/Ag/2017 tanggal 10 April 2017 jo Penetapan Ahli Waris nomor 78/Pdt.P/2017/PA.Pbr tanggal 19 Desember 2017 jo putusan Peninjauan Kembali 04/PK/Ag/2016 tanggal 26 Pebruari 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan-putusan yang disebutkan di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, subjek dan objek perkaranya adalah sama, maka berdasarkan pasal 19 KUHPdata dan putusan tersebut befrsifat *kumulatif inperatif* karena : 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya 2. Terhadap putusan terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, 3. Putusan bersifat positif, 4. Subjek atau pihak yang perkara sama, 5. Objek gugatan sama, maka sesuai dengan doktrin Pasal tersebut di atas gugatan penggugat dikatakan *nebis in idem*.

Halaman 6 dari 8 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya yang pada intinya Pembanding tidak sependapat dengan putusan pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara ini karena semasa hidupnya pewaris H Amir Ali bin H Sutan Ali telah memberikan Hibbah wasiat sebelum almarhum meninggal dunia, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa memori banding Pembanding tersebut karena perkara ini sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka memori pembanding tidak perlu di pertimbangkan dan harus nyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1870/PdtG/2021/PA.Pbr tanggal 20 Januari 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 17 Jumadil akhir 1443 *Hijriah* harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang warisan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1870/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 20 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 *Masehi*

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 19 Syakban 1443 Hijriyah, dengan Drs. H. Nurmatias, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lefni. MD, M.H dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.M. Yusuf Aini sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. Lefni. MD, M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs.H.Nasrul.K,S.H., M.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. M. Yusuf Aini

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp.130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp.150.000,00

---

Halaman 8 dari 8 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.